

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet yang pesat seiring perkembangan zaman dan kehadirannya mampu menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup, berbisnis, pertemanan dan lain-lain yang berbentuk virtual. Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui penggunaan internet saat ini mulai media sosial, bekerja atau bahkan berbisnis secara *online*, tak terkecuali arisan secara *online*, Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang kini sering kita dengar dengan istilah arisan *online*. Sistem arisan yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media *ATM* maupun *E-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran *online* ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada di dalamnya. arisan Merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya,

Pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dijelaskan dengan UU ITE) mengatur kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara dalam sistem elektronik, namun pada kenyataannya pengimplementasian dari UU ITE banyak mengalami persoalan hukum. Perjanjian yang dibuat berdasarkan elektronik digital/rekaman digital adalah perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Pada dasarnya perjanjian

elektronik dibuat melalui transaksi elektronik atau perbuatan hukum melakukan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual berdasarkan kesepakatan para pihak. hal ini dapat dilihat dalam syarat sah perjanjian elektronik dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua, dijelaskan sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu syarat ketiga dan keempat dijelaskan sebagai syarat objektif yang menyangkut objek perjanjian. Syarat subjektif merupakan syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif merupakan syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian batal demi hukum.¹

Namun, dengan perkembangan teknologi kegiatan arisan dilaksanakan secara *online*. Arisan *online* adalah arisan yang dilakukan di dunia maya seperti media sosial dengan perantara. Dimana anggotanya bisa saling kenal maupun tidak dengan adanya kesepakatan antara anggota dan ketua atau pemilik arisan yang kemudian menjadi perikatan. Kegiatan arisan *online*² membuat para pihak memiliki

¹ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata).
Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1 2012, Hal. 4.

² Maria Gita Kartikasari Pribadi & Sri Maharani MTVM, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji dengan mengajukan gugatan wanspretasi.

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak elektronik harus memuat sebagai berikut:

1. Data identitas para pihak,
2. Objek dan spesifikasi,
3. Persyaratan transaksi elektronik,
4. Harga dan biaya,
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak,
6. Ketentuan yang dapat memberikan hak kepada para pihak yang dirugikan, dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Berdasarkan UU ITE kontrak elektronik menjadi alat bukti hukum yang sah, Dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian perjanjian elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik di pengadilan jika terjadi sengketa di antara para pihak Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata telah membahas mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan hal tersebut, terdapat persoalan yang berkaita dengan kasus arisan *online* yang sudah di putus dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a

Jayapura, yaitu PUTUSAN Nomor 8/PDT.G.S/2023/PN Jap antara Nurul Hikmah sebagai penggugat melawan Mariski Amelia Permatasari sebagai tergugat. kasus tersebut menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan juga tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan arisan *online*, yang kesepakatan tersebut atas dasar rasa saling percaya antar para pihak.

Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 adalah sah menurut hukum. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanspretasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok Rp. 150.000.000
- Bunga RP. 51.000.000

Total Rp. 201.000.000

Membebani seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sebesar Rp535.000. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Oleh sebab itu putusan hakim tersebut akan di analisis dan di teliti, kemudian akan dikaitkan dengan teori hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK (STUDI KASUS ARISAN *ONLINE*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan *online*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak pada kasus arisan *online* menurut uu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan *online*.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi para pihak arisan *online* mengenai pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan *online* dan tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online*.

Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

agar dapat memberikan pemahaman bahwa adanya kepastian hukum bagi para peserta maupun kepada penyelegara arisan *online*, dapat memberikan dan mewujudkan tugas pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHPer dan UU ITE guna memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan *online* dan tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian, kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum yang memberikan stabilitas dan predikabilitas bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian³. Kepastian hukum ini dicapai melalui aturan-aturan yang jelas dan tegas mengenai syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPer Pasal 1320 dan UU ITE

2. Definisi Perjanjian

diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “*suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”

3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, Syarat Sah suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak

³ Gustav Radbruch (1950)

3. Suatu Hal Tertentu

4. Sebab yang Halal

4. Asas-Asas perjanjian dalam hukum kontak:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Adapun yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:

- Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;

- Menentukan objek perjanjian;

- Menentukan bentuk perjanjian;

Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

b. Asas Konsensualisme.

Adapun yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau sejaya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

dalam hukum kontrak atau perjanjian berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

d. Asas Iktikad Baik (*good faith*).

asas ini, merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Agus menerangkan yang dimaksud dengan iktikad baik berarti melaksanakan

perjanjian dengan iktikad ⁴baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia (hal. 139).

Patut diperhatikan, pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak (hal. 139).

Iktikad baik ini harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual

5. Unsur-Unsur Kontrak menurut Pasal 1320, yaitu:

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Untuk sebuah kontrak dianggap sah, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Kesepakatan (*Consensus ad idem*): Para pihak harus sepakat mengenai hal yang sama pada saat yang sama. Kesepakatan ini harus bebas dari unsur paksaan, kekeliruan, penipuan, atau tekanan.

2. Kecakapan (*Capacity*): Para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah dewasa dan tidak berada di bawah pengaruh, seperti orang tua, wali, atau pihak lain.

3. Hal Tertentu (*Certainty*): Obyek kontrak harus jelas dan tertentu, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka.

⁴ Subekti, R. (2003). Hukum perjanjian Jakarta:intermasa H1 , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-1t617a88d958bb9/> , Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014;

4. Sebab yang Halal (*Legitimate cause*): Tujuan dari kontrak harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum.

6. Keabsahan Kontrak Elektronik

Agar kontrak elektronik dianggap sah, selain memenuhi syarat umum di atas, kontrak tersebut juga harus memenuhi ketentuan khusus terkait transaksi elektronik, yaitu:

1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu dapat diverifikasi dan memiliki otentisitas serta integritas data yang terjamin.

2. Penyimpanan dan Bukti Elektronik

Informasi dan transaksi elektronik yang digunakan sebagai bukti hukum harus dapat diakses kembali dan tidak mengalami perubahan (integritas data). Penyimpanan data harus mengikuti standar yang diatur oleh regulasi.

3. Sistem Elektronik yang Andal

Sistem elektronik yang digunakan untuk membuat kontrak harus andal dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin keaslian, keamanan, dan kerahasiaan data.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan

Kontrak elektronik harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen, hak privasi, dan keamanan data

7. Tanggung jawab hukum para pihak

Pada dasarnya tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada para pihak karena adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur 1365 KUHPer “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-Unsur PMH, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan,
- b. Perbuatan tersenut melawan hukum,
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku,
- d. Adanya kerugian bagi korban,
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian⁵.

Pada dasarnya pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan

⁵Ibid, hal 10, Hukum perjanjian:Asas proposisionalitas dalam kontrak komersial h.104-139

lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

8. Tanggung Jawab Hukum Para pihak dalam suatu kontrak

Tanggung jawab hukum para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Berikut adalah beberapa poin umum mengenai tanggung jawab hukum para pihak:

1. Pemenuhan Kewajiban Kontrak: Setiap pihak wajib memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), pihak lain berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.
2. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*): Dalam beberapa kasus, pihak-pihak dalam kontrak bisa terbebas dari tanggung jawab apabila terjadi keadaan memaksa yang membuat pemenuhan kewajiban menjadi tidak mungkin. Hal ini harus diatur dan disepakati dalam kontrak.
3. Kerugian: Pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran dari pihak lain berhak untuk menuntut ganti rugi. Kerugian ini bisa berupa kerugian material maupun imaterial.
4. Kesepakatan Bersama: Semua ketentuan mengenai tanggung jawab harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak secara jelas dan rinci untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
5. Hukum yang Berlaku: Tanggung jawab para pihak juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi terkait. Undang-Undang yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di

Indonesia, sering kali menjadi acuan utama dalam menentukan tanggung jawab para pihak.

6. Penyelesaian Sengketa: Ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa juga harus disepakati⁶ dalam kontrak, apakah melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang disepakati.
7. Kewajiban Khusus: Tergantung pada jenis kontrak, bisa ada tanggung jawab khusus yang harus dipenuhi, seperti tanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang disediakan, waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya.

9. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

F. Metode Penelitian

⁶ Subekti, R. (2003). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Mariam Darus Badrulzaman, M. (2001). KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni. Widjaja, G., & Kartika, W. (2004). Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Akan di laksanakan di kota Jayapura dan Pengadilan Negeri Kelas Ia Kota Jayapura

2. Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif, Jenis penelitian Yuridis normatif ini ditunjukan pada peraturan-peraturan perundang-undangan tertulis⁷, Tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap kontrak elektronik dalam konteks arisan *online* dan tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online* Berikut Pendekatan Penelitian :

Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan

Pendekatan penelitian tesis ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas Pada penelitian kontrak elektronik dalam konteks arisan *online* dan tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online* penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan(*Statute Approach*) untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Kemudian, penulis

⁷ Muhammad Syahrum, 2022

menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kontrak elektronik dalam konteks arisan *online* dan tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online*

3. Jenis Sumber Data

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dibagi menjadi dua :

- I. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan penelitian, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat (4)

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen Pasal 4 huruf c, Jo Pasal 19, Jo 46, Jo 48.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b) Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui tahap :

a) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA di Kota Jayapura dan berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

“PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK (STUDI KASUS ARISAN *ONLINE*)”

III. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan bagainya.

4. Populasi dan sampel

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Peserta Arisan dan Hakim yang membuat putusan pengadilan.

sampel sebagai berikut “Sampel adalah jumlah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang diambil secara acak dari populasi tersebut untuk mewakili mereka secara keseluruhan melalui survei *online* dan wawancara langsung kepada Hakim.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier .Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, yaitu meneliti semua dokumen seperti Peraturan Perundang-undangan, literatur terkait dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara atau laporan dalam bentuk dokumen. Penelitian hukum ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang berupa pendapat ahli hukum.

6. Analisis Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskritif tersebut, meliputi Pasal 1320 KUHPer, Pasal 1365, dan Pasal 1 dan 2 UU ITE. Isi dan struktur hukum positif, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis digunakan

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Data primer yang diperoleh penulis melalui wawancara atau laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh penulis, akan diperiksa kembali guna memberikan kelengkapan, kejelasan dan keseragaman datanya. Pada tahal awal, data mentah akan dedit terlebih dahulu sehingga keselahan-kesalahan yang dibuat dapat diperbaiki terlebih dahulu sehingga tidak ada keraguan. Kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dioleh secara sistematis dan konsisten, sesuai dengan klasifikas jawab hasil wawancara dan dokumen. Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dipilih dan dihimpun yang kemudian dikelola, sehingga tersusun secara sistematis untuk dianalisis secara normatif.

Penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode deduktif dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi yang diperoleh dari wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen, kemudian penelitian kepustakaan yang diuraikan dari hal yang umum ke khusus dengan melihat “Pengaturan kontrak elektronik dan tanggung jawab hukum para pihak (studi kasus arisan *online*).